

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI PAKET DATA INTERNET (STUDI KASUS DI
DESA KUALU NENAS, KELURAHAN DUSUN IV
SP DURIAN KECAMATAN TAMBANG,
KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

HAYATUN NUFUS

NIM. 11422204150

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**



PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (STUDI KASUS DI DESA KUALU NENAS, KELURAHAN DUSUN IV SP DURIAN KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR)**

Yang ditulis oleh :

Nama : **HAYATUN NUFUS**
 NIM : 11422204150
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Juni 2020
 Pembimbing Skripsi

Dr. Heri Sunandar, M.C.I
NIP. 19660803 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (STUDI KASUS DI DESA KUALU NENAS KELURAHAN DUSUN IV SP DURIAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR), yang ditulis oleh :

Nama : **Hayatun Nufus**
 NIM : 11422204150
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Rumah (*Daring*)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A
- Sekretaris
H. Marzuki, M.A
- Penguji I
Drs. Yusran Sabili, M.Ag
- Penguji II
Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hayatun Nufus, (2020) : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli masa aktif paket data di Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mengenai masa berlakunya kartu perdana paket data internet. Adanya ketidaksesuaian masa aktif paket data menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. masa aktif paket data internet tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kemasan produk.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini objek penelitian adalah Putra Ponsel, Azizah Ponsel, San Ponsel Disimpulkan bahwa jual-beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi, pada objek transaksinya terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang dipaparkan oleh penjual. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap objek yang diperjual belikan, maka jual beli tersebut rusak (*fasid*) atau batal

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Paket Data*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.....

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puja puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, pemilik segala karunia rahmat dan nikmat, atas segala kehendak-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (STUDI KASUS DI DESA KUALU NENAS, KELURAHAN DUSUN IV SP DURIAN KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR)”** Yang sederhana dan penuh dengan kekurangan ini dapat dirapungkan pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, Muhammad SAW, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran dan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT juga menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima Kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Kepada:

1. Ayahanda tercinta Saleh dan ibunda tercinta Sariani yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis dan begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moral demi penulis untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan kuliah dan do'a beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

2. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M. Ag., Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan fakultas Syari'ah Dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, MCL. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan hukum, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas syari'ah dan hukum, Bapak Dr. H, Maghfirah. MA, Wakil dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Drs. Zainal Arifi, MA Selaku ketua jurusan hukum ekonomi syariah dan ibu Dra. Nurlali M.Si Selaku sekretaris hukum ekonomi syariah
5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Pembimbing Akademis yang telah sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa memahami, dan bisa mengerti apa yang sebelumnya tidak dimengerti sama sekali oleh penulis. Semua Ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan di masa mendatang.
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, do'a yang telah diberikannya menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada semua sahabat terbaik saya Muamalah A dan teman-teman KKN desa Alam panjang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Harapannya Smoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh mamfaat. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi pembacanya.

Aamiin Ya Rabbal Amin.....

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.....

Pekanbaru, 16 juni 2020

Penulis

Hayatun Nufus
NIM. 11422204150

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	18
B. Gambaran Umum tentang Putra Phonsel	22
C. Gambaran Umum tentang Azizah Ponsel.....	23
D. Gambaran Umum Tentang San Ponsel.....	24
BAB III GAMBARAN UMUM AKAD DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Akad	26
B. Khiyar	31
C. Pengertian Jual beli.....	32
D. Hukum Jual Beli	33
E. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
F. Macam-Macam Jual Beli.....	38
G. Akad Jual Beli Masa Aktif Paket Data Internet	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Paket Data Internet di Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	45
B. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Paket Data Internet Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain agar saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup.¹

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model, model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara". Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara" ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.²

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam

AlQur'an surat An-Nisa (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa“ (4) : 29)

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalnya gharar, riba, pemaksaan dan lain-lain, selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam

AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah ayat: 275)

Berdasarkan dasar hukum diatas, jelaslah bahwa jual beli memang telah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari obyek transaksi dapat

² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.



diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun. Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Bisnis jual beli paket data internet merupakan bisnis yang memperjual belikan paket kuota internet. Kuota dalam paket ini merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, umumnya sekarang dalam hitungan Gigabyte atau disingkat GB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB). Kuota pada paket ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuota utama, kuota bonus, kuota reguler 24 jam, kuota malam, kuota download dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya.

Bisnis jual beli paket data internet merupakan sebuah peluang usaha yang menguntungkan, berkembang sangat pesat di era saat ini. Salah satu yang menjalankan bisnis ini di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yaitu Putra Phonsel, Azizah Ponsel, dan San Ponsel yang beralamat di Desa Kualu Nenas. Ketiga Ponsel ini adalah salah satu tempat yang sangat diminati banyak Pemuda Pemudi untuk membeli paket data karena harganya lebih murah daripada tempat yang lainnya dan pelayanan yang ramah. Selain menjual paket data, di Ketiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ponsel ini juga menjual pulsa, aksesoris hp, kartu Prabayar, Jasa Teknisi Hp, Jasa Teknisi Komputer, Print, Fotocopy dan lain sebagainya. Berbagai macam paket data dijual disini.

Masa aktif merupakan waktu dimana kartu Prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu Prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.

Dalam praktiknya, di Ponsel Desa Kualu Nenas, Kelurahan DUSUN IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar menjual paket data yang disebutnya masa aktif paket tersebut 2 bulan, akan tetapi pada kenyataannya adalah masa aktif kartu tersebut tidak sampai 2 bulan.³ Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen yang membeli paket data ditempat tersebut, karena masa aktif dapat mempengaruhi harga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk menyusun proposal ini dengan judul: **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar).**

Proposal ini penting agar masyarakat mengetahui pentingnya jual beli secara jujur dan tidak melakukan jual beli dengan adanya riba.

³ Akbar, Pembeli, Wawancara, 23 Juni 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli paket data internet di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kisaran Timur, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli paket data internet.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti sendiri sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang muamalah di UIN SUSKA RIAU.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat teoritis: sebagai referensi hasanah ilmu pengetahuan, terlebih Hukum Islam di bidang Muamalah.
3. Memberi informasi kepada masyarakat tentang penjualan paket data internet sesuai dengan pandangan Islam.
4. Diharapkan agar penjual paket data internet lebih teliti dan jujur dalam berjualan.

E. Kerangka Teori

Paket data internet merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, dalam batasannya tersebut tersedia banyak macam paket data, mulai dari yang 1Gb sampai dengan 30 Gb. Kemudian dalam produk tersebut terdapat masa aktif, masa aktif merupakan waktu dimana kartu paket data internet tersebut dapat 7 digunakan. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya. Perbedaan antara kuota internet dengan masa aktif adalah kuota internet merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, umumnya sekarang dalam hitungan Gigabyte atau disingkat GB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB). Sedangkan masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa.

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara syara” adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Sebagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama memberikan pengertian: tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jualbeli dengan pemilikan yang abadi.⁴

2. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ada tiga macam yaitu:

- a. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
- b. Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
- c. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya atau tidak sah. Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak

⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, (Damaskus: 2005), juz 4.



diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.⁵

3. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli mulaqih, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli mudhamin, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli muhaqolah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli munabadzah, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli mukhabarah, yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli tsunaya, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli asb al-fahl, yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

⁵ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Jual beli muamalah, yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam dan siang.
- j. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.⁶
- k. Jual beli, urban, yaitu jual beli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- l. Jual beli talqi rukban, yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli musharrah, yaitu musharrah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli shubrah, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Jual beli najasy, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁷

F. Tinjauan Pustaka

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku fiqh-fiqh khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana praktik jual beli dalam hukum Islam.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Garis-Garis Besar Fiqh menjelaskan tentang jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'ī sebagai akad yang mengandung sifat tukar menukar satu harta dengan harta lain dengan cara khusus.⁸

Telaah pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur hasil sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri diantara skripsi yang membahas mengenai masa aktif paket data internet diantaranya:

⁷ Ibid., hlm. 209.

⁸ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.



Pertama, Proposal Ritma Safitri, Tahun 2017 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen*”.

Mahasiswa IAIN Purwokerto, Program Studi Hukum Ekonomi Syari⁹ah.9 Hasil penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Celluler Purwokerto. Dalam praktiknya, distributor membeli saldo pulsa elektrik kepada provider, kemudian agen membeli saldo kepada distributor. Dalam praktiknya, distributor membeli pulsa dengan harga yang sama, jika membeli 5.000 maka pembayarannya sama, sesuai dengan harga yang dibeli. Akan tetepai, jika ada pembeli yang membeli pulsa kepada agen, saldo yang berkurang dapat diketahui jika pulsa sudah terkirim kepada pembeli. Dan harga tersebut bisa berubah-ubah tanpa pengetahuan agen. Dalam kasus tersebut hukumnya adalah mubah.

Kedua, Proposal Wardatul Wildiana, Tahun 2015 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing*” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Program Studi Muamalah.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang jual beli pulsa hand phone dengan sistem multi level marketing di PT Veritra Sentosa International Semarang. Dalam praktiknya, pembelian kartu perdana seharga Rp. 25.000,- seharusnya mendapatkan saldo pulsa sebesar Rp. 15.000,- akan tetapi, pada saat transaksi calon mitra pengguna tidak diberitahu bahwa perusahaan baru bisa mentransfer apabila mitra tersebut memiliki deposit

⁹ Ritma Safitri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen*” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari⁹ah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

¹⁰ Wardatul Wildiana. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing*”. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari⁹ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp. 50.000,-. Dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar.

Ketiga, Proposal Aliyatul Fikriyah, Tahun 2010 “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa*”. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab agen pulsa elektrik sehubungan dengan terjadinya pending pulsa yang akhirnya mengakibatkan pulsa itu gagal masuk ke nomor tujuan. Dengan hasil penelitian ada beberapa cara dalam melakukan isi ulang pulsa elektrik, salah satunya melalui distributor penjual pulsa. Dalam jual belinya ada unsure fasakh dan kafalah yang sudah sejalan dengan UUPK.¹¹

Keempat, Proposal Muhammad Idris Harahap, Tahun 2017 “*Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq*”. Penelitian ini membahas tentang paket kuota internet yang tidak sesuai dengan kemasan produk. Dalam hal ini penjual sengaja tidak memberitahukan dan menipu para pembeli kartu paket kuota internet. Dalam jual beli ini terdapat unsur gharar yang ditinjau dari kandungannya karena ketidakjelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui.¹²

Proposal ini berbeda dengan Proposal di atas, dalam proposal ini akan membahas mengenai praktik jual beli paket data internet di Desa Kualu

¹¹ Aliyatul Fikriyah. “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa*”. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

¹² Muhammad Idris Harahap, *Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Di mana dalam praktiknya, jual beli tersebut dilakukan dengan sistem pembeli membeli paket data dari penjual di Putra Phonsel, Azizah Ponsel, San Ponsel secara langsung, pembayaran dilakukan pada saat transaksi berlangsung. Namun dalam hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena pada saat pembeli membeli paket data, si penjual mengatakan bahwa masa aktif kartu tersebut adalah 2 bulan, akan tetapi pada saat pembeli memakai kartu tersebut, masa aktif pada kartu tidak sampai 2 bulan. Pihak pembeli baru mengetahui bahwa masa aktif kartu tersebut kurang dari 2 bulan pada saat mengaktifkannya.¹³

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴

Adapun penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi

¹³ Intan, Pembeli, *Wawancara*, 23 Mei 2019

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.1.



atau lapangan. Dalam hal ini data bersumber dari tiga objek yaitu pemilik Putra Phonsel, Azizah Ponsel, dan San Ponsel di Desa Kualu Nenas, Kelurahan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam hal ini peneliti menemukan masalah pada penjualan masa aktif paket data internet di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar bahwa masa aktif yang dijual kepada pembeli tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh penjual. Hal tersebut baru diketahui setelah pembeli mengecek kartu perdana tersebut. Kemudian dalam hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan apa hukum jual beli yang ada dalam masalah ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan kasus tersebut. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada tiga pemilik konter di Putra Phonsel, Azizah Ponsel, San Ponsel dan pembeli kartu paket data internet.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup jurnal, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview (wawancara)

Interview yang sering digunakan dengan wawancara merupakan pengumpulan data dengan Tanya jawab kepada informan atau responden, dengan tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan: Pemilik Toko dan Pembeli.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹⁵ Sukudir dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2015), hlm. 218.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka teknik analisis data yang digunakan, yaitu: metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian jual beli masa aktif paket data internet di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis dengan membagi pembahasannya kedalam beberapa bab. Untuk mempermudah pemahaman pembaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

Bab II mengenai gambaran umum lokasi Penelitian Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar yang berisikan tentang gambaran umum di Putra Phonsel, Azizah Ponsel, dan San Ponsel dan akad jual beli paket data internet.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab III mengenai gambaran umum akad dan jual beli dalam hukum Islam, yang berisikan pengertian akad, macam-macam akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, berakhirnya akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan macammacam jual beli.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV mengenai Tinjauan Pelaksanaan Jual Beli Paket Data Internet DI Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Dan Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Paket Data Internet Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

BAB V : PENUTUP

Bab V sebagai penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kualu Nenas Kelurahan Dusun IV Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

1. Sejarah Desa Kualu Nenas

Sejarah Desa Kualu Nenas Desa Kualu Nenas adalah desa pemekaran dari Desa Tambang, embrionya adalah Dusun VII Kualu Desa Tambang Kecamatan Tambang, pada tahun 2001 atas prakarsa masyarakat Dusun VII Kualu yang berkeinginan untuk mekar dari Desa Tambang menjadi Desa Defenitif. Pada tahun 2001 adalah puncak perjuangan masyarakat Dusun VII Kualu yang telah berhasil memperjuangkan desa persiapan Kualu Nenas yang disahkan oleh keputusan Bupati Kampar Syawir Hamid Nomor : 213/Tahun 2001 tanggal 22 oktober Setelah bupati Kampar menetapkan Desa Kualau Nenas adalah desa persiapan maka berdasarkan musyawarah dan mupakat masyarakat Desa Kualu Nenas menunjuk saudara H. Zamzami Abbas sebagai pejabat sementara kepala Desa Kualu Nenas yang disahkan oleh keputusan Bupati Kampar H. Jefri Noer Nomor 141/Pemdes/2002/020 tanggal 30 Januari Pada tahun 2004 H. Zamzami Abbas mengundurkan diri sebagai kepala desa dikarenakan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi rakyat Indonesia (pemilihan Legislatif tahun 2004), maka pada waktu itu Buapti Kampar menunjuk Eriyanto, AM,a (sekretaris desa) sebagai Pjs Kepala desa 14 Kualu Nenas berdasarkan usulan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kualu



Nenas. Pada tahun 2005 masyarakat desa Kualu Nenas melakukan pesta demokrasi pertama (pemilihan kepala desa) maka dari Hasil Pemilihan terpilihlah saudara Eriyanto, AM.a dan dilantik oleh Bupati Kampar tahun Dan Riduan, S.Sos.I menjadi sekretaris desa. Pada tanggal 12 Desember 2009 masyarakat Desa Kualu Nenas melaksanakan pesta demokrasi ke 2 (pemilihan kepala desa) maka terpilihlah saudara Herman, S.Ag sebagai kepala desa Kualu Nenas periode yang disyahkan dengan keputusan Bupati Kampar Burhanudin Husin, MM, Nomor : 140/PEMDES/19/2010 tanggal 25 januari

2. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Kualu Nenas adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa Kualu Nenas merupakan salah dari dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Tambang. Desa ini diberi nama Kualu Nenas karena banyaknya terdapat tanaman nenas di desa ini yang agak sulit ditemukan didaerah lain di Kabupaten Kampar. Penamaan ini juga membedakan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Tambang yang juga mempunyai nama yang sama yaitu Desa Kualu. Nama-nama desa di Kecamatan Tambang adalah Desa Tambang, Desa Pulau Permai, Desa Aur Sati, Desa Terantang, Desa Padang Luas, Desa Gobah, Desa Parit Baru, Desa Reluk Kenidai, Desa-Desa ini letaknya sangat strategis merupakan Desa penyanggah atau berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Riau (Pekanbaru) yang terletak tepatnya pinggir jalan lintas Sumatra Barat kilometer 27, sehingga mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu karena lancarnya informasi dan transformasi ke desa tersebut. Desa Kualu Nenas terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Lengkok, Dusun Sungai Putih, Dusun Pasar Buah dan Dusun Simpang Durian. Luas wilayah daerah Kualu Nenas adalah 3500 Ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pemukiman seluas 1500 Ha. 2.

Bangunan perkantoran swasta atau pemerintahan seluas 150 Ha. 3. Bangunan sekolah atau pendidikan seluas 3 Ha. 4. Pasar, yang terletak di Dusun II seluas 1 Ha. 5. tempat bangunan ibadah seperti Masjid dan Mushallah seluas 5 Ha. 6. Kuburan atau pemakaman setiap dusunya, seluas 3 Ha. 7. Pertokoan dan perdagangan seluas 5 Ha. 8. Lahan Pertanian dan perkebunan seluas 1600 Ha. 9. Tambak / kolam seluas 1 Ha. 10. Lahan tidur seluas 233 Ha. Kemang Indah, Desa Tarai Bangun, Desa Kualu, Desa Rimbo Panjang, Desa Kualu Nenas, Desa Sungai Pinang, Desa Balam Jaya, Desa Kuapan, dan Desa Palung Raya.

Desa Kualu Nenas hampir 100% terdiri dari dataran dan tidak ada perbukitan atau pegunungan. Ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 40 m dengan orbitrasi jarak desa sebagai berikut :

- a. Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2 Km yang bisa ditempuh dalam waktu +5 menit.
- b. Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 37 Km yang ditempuh + 50 menit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Jarak Desa dengan Pemerintahan Propinsi adalah 27 Km yang ditempuh+35 menit,
- d. Jarak Pusat Pemerintahan Desa dengan Dusun terjauh adalah + 7 Km. Dilihat dari bentangan wilayah,

Desa Kualu Nenas mempunyai batasbatas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aur sati,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Pinang,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang.

Jumlah penduduk di Desa Kulau Nenas pada saat ini mencapai 3704 Jiwa yang terdiri dari 878 kepala keluarga (KK). Setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah dari populasinya. Adanya pertumbuhan populasi penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung penting yang dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan suatu unsur yang penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin meningkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum tentang Putra Phonsel

Counter adalah tempat untuk seseorang memperjual belikan pulsa. Putra Phonsel terletak di Desa Kualu Nenas Kab Kampar. Putra Phonsel berdiri sejak tahun 2016. Sebelum pemilik mendirikan Putra Phonsel, pemilik menjalani kuliah di Amik Tri Darma Pekanbaru Jurusan Teknisi Komputer dan setelah lulus pemilik kursus teknisi Hp selama 6 bulan lalu setelah itu pemilik membuka phonselnya sampai saat sekarang ini. Ada tiga orang di konter tersebut, yaitu pemilik toko dan dua orang karyawan toko. Putra Phonsel tidak hanya menjual paket data internet saja, akan tetapi juga menjual produk-produk lainnya seperti pulsa handpone, handphone, aksesoris handpone, token listrik, pembayaran payment, flashdisk, menerima jasa servis hp dan lapto dan produk-produk lainnya.¹⁶

Putra Phonsel merupakan tempat yang digemari oleh masyarakat, khususnya oleh pemuda-pemudi, karena mempunyai harga yang cukup terjangkau, bisa dikatakan lebih murah daripada tempat yang lainnya. Tempatnya cukup strategis di Gang pemukiman warga walaupun Putra Phonsel ini tidak dipinggir jalan namun jarak tempuh dari phonselnya ke jalan raya sangat dekat membuat tempat ini sering dikunjungi ketika paket data internet yang dimiliki oleh orang-orang habis. Pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah bagi Putra Phonsel, akan tetapi disisi penjualnya yang ramah dan banyak digemari oleh pemuda-pemudi, Putra Phonsel melakukan sebuah kesalahan yaitu adanya masa aktif paket data internet yang tidak sesuai dengan

¹⁶ Putra Ponsel, Penjual Paket Data Internet di Desa Kualu Nenas, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masa aktif yang tertera di bungkus kartu perdana. Masalah ketidaksesuaian ini tidak hanya terjadi sekali, akan tetapi berulang kali. Padahal banyak juga yang masa aktif paket data internetnya sama dengan yang ada dibungkus kartu perdana.¹⁷

Masa aktif merupakan waktu dimana kartu Prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu Prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.

C. Gambaran Umum tentang Azizah Ponsel

Azizah Ponsel terletak di Desa Kualu Nenas Kab Kampar. Azizah Ponsel berdiri sejak tahun 2010. Sebelum pemilik mendirikan Azizah Ponsel, pemilik menjalani kuliah di Unand Sumatera Barat Jurusan Ekonomi dan setelah lulus pemilik membuka usaha butik di Jakarta selama 2 Tahun lalu pada tahun 2010 Azizah Ponsel membuka Konter di Desa Kualu Nenas sampai saat sekarang ini. Ada dua orang di konter tersebut, yaitu Suami dan Istri pemilik ponsel tersebut. Azizah Ponsel tidak hanya menjual paket data internet saja, akan tetapi juga menjual produk-produk lainnya seperti pulsa handphone, handphone, aksesoris handphone, token listrik, pembayaran payment, flashdisk, print, fotocopy, cetak foto dan produk-produk lainnya.¹⁸

¹⁷ Observasi di Putra Phonsel, Desa Kualu Nenas, 12 Desember 2019.

¹⁸ Azizah, Penjual, *Wawancara*, 13 Desember 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azizah Ponsel merupakan tempat yang digemari oleh masyarakat, khususnya oleh pemuda-pemudi, karena mempunyai harga yang cukup terjangkau, bisa dikatakan lebih murah daripada tempat yang lainnya. Tempatnya yang strategis dan dekat dengan jalan raya membuat tempat ini sering dikunjungi ketika paket data internet yang dimiliki oleh orang-orang habis. Pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah bagi Azizah Ponsel, akan tetapi disisi penjualnya yang ramah dan banyak digemari oleh pemuda-pemudi, Azizah Ponsel melakukan sebuah kesalahan yaitu adanya masa aktif paket data internet yang tidak sesuai dengan masa aktif yang tertera di bungkus kartu perdana. Masalah ketidaksesuaian ini tidak hanya terjadi sekali, akan tetapi berulang kali. Padahal banyak juga yang masa aktif paket data internetnya sama dengan yang ada dibungkus kartu perdana.

D. Gambaran Umum Tentang San Ponsel

San Ponsel terletak di Desa Kualu Nenas Kab Kampar. San Ponsel berdiri sejak tahun 2018. Sebelum pemilik mendirikan San Ponsel, pemilik menjalani kuliah di Amik Mahaputra Panam Jurusan Manajemen Informatika dan setelah lulus pemilik membuka usaha Ponsel di Desa Kualu Nenas sampai saat sekarang ini. Ada dua orang di konter tersebut, yaitu Pemilik dan satu karyawan. San Ponsel tidak hanya menjual paket data internet saja, akan tetapi juga menjual produk-produk lainnya seperti pulsa handphone, handphone, aksesoris handphone, flashdisk, dan produk-produk lainnya.¹⁹ San Ponsel merupakan tempat yang digemari oleh masyarakat, khususnya oleh pemuda-

¹⁹ Ikhsan, Penjual San Ponsel di Desa Kualu Nenas, *Wawancara*, 14 Desember 2019



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemudi, karena mempunyai harga yang cukup terjangkau, bisa dikatakan lebih murah daripada tempat yang lainnya. Tempatnya yang strategis dan dekat dengan jalan raya membuat tempat ini sering dikunjungi ketika paket data internet yang dimiliki oleh orang-orang habis. Pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah bagi San Ponsel, akan tetapi disisi penjualnya yang ramah dan banyak digemari oleh pemuda-pemudi, San Ponsel melakukan sebuah kesalahan yaitu adanya masa aktif paket data internet yang tidak sesuai dengan masa aktif yang tertera di bungkus kartu perdana. Masalah ketidaksesuaian ini tidak hanya terjadi sekali, akan tetapi berulang kali. Padahal banyak juga yang masa aktif paket data internetnya sama dengan yang ada dibungkus kartu perdana.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM

AKAD DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Percantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perkataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria²⁰. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba. Menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. adapun katakata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁰

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51



2. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut

a. Aqid

Yaitu orang yang berakad (subjek akad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

b. Ma'qud Alaih

Yaitu, benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Ma'qud alaih harus mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- 2) Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 3) Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- 4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.
- 5) Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.²¹

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Putaka Kencana, 2010), hlm. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Maudhu' al-,aqd

Yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

d. Shighat al-,aqd

Yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan pertama kali dilontarkan oleh satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:²²

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau

²² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual-beli) harus saling merelakan. Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila²³

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari pembeli.
 - b) Adanya penolakan ijab dari pembeli.
 - c) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul dianggap batal
 - d) Kedua belah pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
 - e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.
- 5) Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:
- a) Dengan cara tulisan, misalnya dua „aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah.
 - b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa,

²³ Ibid., hlm. 31.

orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab qabul dengan tulisan.

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad diizinkan oleh syara’.
- d. Akad tidak dilarang oleh syara’.
- e. Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul.
- f. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara’, akad dibagi menjadi dua, yaitu²⁴

- a. Akad shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum kakad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika

- a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah : memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

2. Jenis-jenis Khiyar

Khiyar ada 3 macam, yaitu :

- a. Khiyar Majlis.

Artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Sabda Rasulullah saw. :

“الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا” Dua orang yang berjual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli boleh memilih (meneruskan atau mengurungkan) jual belinya selama keduanya belum berpisah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Khiyar Syarat

Yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli, artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam dua atau tiga hari.

Khiyar syarat paling lama tiga hari. Sabda Nabi Saw. : “Engkau boleh melakukan khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (Al-Baihaqi dari Ibnu Majah).

c. Khiyar Aibi

Yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bilamana terdapat bukti cacat pada barang. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Ra., ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat)nya itu”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah)

C Pengertian Jual beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-bai’i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁵

D. Hukum Jual Beli

1. Al-Qur’an

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara’. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar mu’amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan²⁶

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)²⁷

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma’arif), Cet. II hlm. 46.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian

2. As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah ibn rafi: sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. AlBazazi dan Al-Hakim).²⁸

Maksud mabrur dari hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
Artinya: “jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”. (HR. Baihaqi dan Ibn Majah)

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

²⁸ Al-Amir Ash-shan’ani, Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3. Ter. Abu Bakar Muhammad (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 308.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sejenis.

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat ql-qur'an dan hadis Nabi saw, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma", yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.

E. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga barang.²⁹ Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal ijab qabul).
- c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat terjadinya Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi kerugian.

- a. Syarat pelaku akad hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.
- b. Jual beli tersebut atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
- c. Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.
- d. Bukan pemborosan, karena seseorang yang boros berada ditangan walinya.³⁰

3. Syarat Ijab Qabul (serah terima)

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7.

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm. 270.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat ijab qabul adalah:

- a. Pelaku transaksi harus mumayyiz
- b. Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.
- c. Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab penjual menjawab sesuai dengan yang dikatan pembeli.
- d. Transaksi dilakukan satu majlis Menurut Syafi'i dan Hambali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.
- e. Syarat barang (objek) yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan ada empat, yaitu³¹

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- b. Barang yang diperjual belikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotor, khamer, babi, dan berhala.

³¹ Syekh Zakariya Al-Anshari, Syarhul Manhaj, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi sebagian orang bangkai dan kotoran adalah benda yang tidak bernilai, tetapi bagi orang yang bisa mengolahnya atau memanfaatkannya maka kotoran dapat dijadikan pupuk dan bangkai dapat dimanfaatkan jika telah disucikan.

- c. Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

- d. Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan terimakan seperti jual beli ikan dilaut.

F. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jual Beli Benda Terlihat

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditangguhkan

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli pesanan (salam) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian barangnya diserahkan belakangan.³² Salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh syara³², karena barang yang menjadi objek hukum belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang merah dan wortel atau yang lainnya yang masih berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.

G. Akad Jual Beli Masa Aktif Paket Data Internet

1. Akad

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan atau badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan qabul,

³² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik ijab qabul dalam nikah, akad jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diadakan.³³

Dalam praktiknya, akad telah lama dikenal oleh masyarakat manusia. Menurut penelitian ahli hukum Islam, akad muncul sesudah adanya penguasaan atau klaim terhadap benda yang belum pernah dimiliki oleh orang lain, karena akad baru dapat dilakukan apabila ada suatu hal yang dapat diikatkan dengan orang lain. Orang akan membutuhkan suatu akad/perjanjian atau perikatan ketika ada suatu hal (benda/milik) yang berharga dan setiap orang memilikinya. Menganalisa hal tersebut akan membawa pada pemahaman bahwa akad telah ada sejak manusia bermasyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan, kemudian terjadi ijab dan qabul di tempat tersebut. Pembeli memberikan uang yang seharga dengan barang tersebut dan penjual memberikan barang yang sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam satu waktu di tempat tersebut.

Manusia tidak dapat dipisahkan dari pergaulannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Ia bebas berinteraksi dengan siapa saja yang

³³ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Jurnal Al-Iqtishad, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2011, hlm. 25.



diinginkannya. Oleh karena itu, Allah Swt, mensyariatkan di dalam Islam untuk bermuamalah dengan baik,yaitu dengan menggariskan beberapa prinsip yang harus ditaati agar manusia dapat merasakan kemaslahatan di dalam bermuamalahnya itu, serta menghindarkan mereka dari hal-hal yang merusaknya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Objek Penjualan

Untuk bisa terhubung dengan internet, perlu adanya paket data. Paket data ini selain bisa digunakan untuk handphone, juga bisa digunakan untuk modem dan wifi. Dalam produk paket data internet tersebut terdapat masa aktif, yang mana masa aktif tersebut yang mempengaruhi paket data internet dapat digunakan atau sudah tidak dapat digunakan. Jika masa aktif pada kartu perdana tersebut sudah habis, maka paket kuota tersebut sudah tidak bisa di gunakan walaupun paket data tersebut masih.

3. Sistem Penjualan

Dalam hal ini, orang yang membutuhkan paket data internet langsung membeli ke Putra Phonsel, Azizah Ponsel dan San Ponsel. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung pembeli akan membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada simpati, XL, axis, tri, indosat, smartfren dan produkproduk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal.

4. Proses Akad Jual Beli

Dalam proses jual beli harus memenuhi rukun jual beli, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual yang dimaksud disini adalah penjual paket data internet yang berada di Putra Ponsel, Azizah Ponsel dan San Ponsel dan pembelinya yaitu yang membeli paket data internet tersebut. Untuk mendapatkan paket data internet yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli datang langsung ke salah satu ketiga ponsel tersebut untuk melihat paket data internet yang dicari dan memilihnya. Berbagai macam paket data internet dijual di Putra Ponsel, Azizah Ponsel dan San Ponsel seperti XL, Axiz, IM3, Telkomsel dan lain-lain dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pada isi paket data tersebut berapa GB.³⁴

- b. Ada sighat (lafal ijab qabul).

Sebelum pembeli mendapatkan paket data internet yang akan dibeli, pembeli menanyakan terlebih dahulu berapa GB isi paket tersebut dan berapa lama masa aktif paket tersebut. Dalam hal ini pembeli menanyakan paket data internet Telkomsel 30GB. Penjual memberitahukan bahwa masa aktif paket data internet yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu 2 bulan, sama seperti yang tertera di dalam

³⁴ Observasi di Putra Ponsel, Azizah Ponsel dan San Ponsel, Desa Kualu Nenas, 22 Juni



kemasan. Setelah pembeli mendapatkan paket data internet yang dibutuhkan, kemudian penjual memberitahukan kepada pembeli tentang harga paket data tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa penjual menjual paket data tersebut dan pembeli membeli dengan harga yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini ada pembeli lain yang membeli paket data internet yaitu membeli paket data internet Indosat 3GB dengan masa aktif 2 bulan, penjual pun juga memberitahukan hal yang sama. Masa aktif paket data internet tersebut sama dengan yang tertera di dalam produk 35

Setelah pembeli mengecek paket data internet Telkomsel 30Gb dan Indosat 3GB pembeli menyadari bahwa ada ketidaksesuaian dengan apa yang diberitahukan oleh penjual, yaitu masa aktif paket data internet tersebut tidak sama dengan yang tertera di dalam produk.³⁶

c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)

Barang yang dibeli di Putra Phonsel, Azizah Ponsel, San Ponsel tersebut adalah paket data internet Telkomsel 30 GB yang tertera di dalam kemasan bahwa masa aktifnya yaitu 2 bulan dan Indosat 3GB yang dalam produk tersebut tertera masa aktifnya 1 bulan.³⁷

³⁵ Zebua, Pembeli, *Wawancara*, 22 Juni 2019

³⁶ Zebua dan Ida, Pembeli, *Wawancara*, 22 Juni 2019

³⁷ Ida, Pembeli, *Wawancara*, 22 Juni 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Alat tukar yang digunakan dalam jual beli ini adalah uang. Pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan membeli mengenai produk yang dibeli pembeli. Produk yang dibeli yaitu paket data internet 30GB dengan harga 70 ribu rupiah dan paket data internet Indosat 3GB dengan harga 40 ribu rupiah



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik jual beli masa aktif paket data internet di Putra Phonsel, Azizah phonsel dan San phonsel, pembeli datang langsung ketempat tersebut. Ditempat tersebut pembeli dapat memilih paket data yang akan digunakan dan dibeli. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung paket data dan jumlah kuotanya, serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Setelah menemukan paket data internet yang ingin digunakan kemudian pembeli memulai transaksi. Paket data yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu paket data internet telkomsel, yang penjualnya mengatakan bahwa isi paket tersebut 30 GB kemudian masa aktif pada kartu perdana tersebut yaitu 2 bulan. Setelah pembeli mengetahui hal tersebut,
2. Pada dasarnya hukum jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi, pada objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa objek tersebut sama seperti pada apa yang tertera di kemasan produk, akan tetapi saat pembeli mengangtifkkan dan mengecek kartu perdana tersebut tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh penjual. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap objek yang



diperjualbelikan, maka jual beli tersebut rusak (fasid) atau batal. Dan juga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjualbelikan.

B. Saran

1. Untuk penjual masa aktif data internet supaya menjual dengan jujur, sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak menjual produk yang merugikan pembeli, karena hal ini dapat berdampak pada counter penjual.
2. Untuk pembeli sebaiknya lebih hati-hati untuk membeli masa aktif paket data internet. Diharapkan untuk mengecek masa aktif kartu perdana tersebut ditempat, agar ketika terjadi ketidaksesuaian dapat diberitahukan kepenjual saat itu juga agar penjual dapat bertanggung jawab atas apa yang diperjualbelikan.
3. Untuk penjual sebaiknya menggunakan nota pada saat jual beli terjadi, agar jika ada produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjualbelikan dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti nota tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- _____, dkk, *Fiqh Muamalat* cet. 2 Jakarta: Kencana, 2012
- Al-Amir Ash-shanʿani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram* Jilid 3. Ter. Abu Bakar Muhammad Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008
- Allyatul Fikriyah. “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa*”. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- _____, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana, 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Putaka Kencana, 2010
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Imam Ahmad bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, Surabaya: Al-Hidayah
- Jonner Hasugian, “Pemanfaatan Internet Studi Kasus tentang Pola, Manfaat dan Tujuan Penggunaan nInternet oleh Mahasiswa pada Perpustakaan USU,” *Jurnal Studi dan Informasi* (Sumatera) Vol. 1 Nomor 1, 2005
- Muhammad Idris Harahap, *Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Narun Haroen, *fiqh muamalah* Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007
- Observasi di Putra Phonsel, Azizah Ponsel dan San Ponsel, Desa Kualu Nenas, 22 Juni 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* Yogyakarta: Teras, 2011

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Bandung*: Pustaka Setia, 2001

Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2011

Riema Safitri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif.

Sukudir dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian*, Surabaya: Insan Cendekia, 2015

Suaiman Rasyid, *Fiqh Islam Jakarta*: Attahiriyah, 1954

Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarhul Manhaj*, juz 2 Beirut: Dar al-Fikr, tt

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Damaskus: 2005

Wardatul Wildiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (STUDI KASUS DI DESA KUALU NENAS KELURAHAN DUSUN IV SP DURIAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR), yang ditulis oleh :

Nama : **Hayatun Nufus**
NIM : 11422204150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
H. Marzuki, M.A

Penguji I
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HAYATUN NUFUS**
 NIM : **11422204150**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET (STUDI KASUS DI DESA KUALU NENAS, KELURAHAN DUSUN IV SP DURIAN KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR)**
 Pembimbing : **Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CI.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,



M. Alip Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Hayatun Nufus, dilahirkan di Pulau bayur, 07 02 1995 , merupakan anak pertama dari pasangan Saleh dan Sariani. Penulis merupakan kebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Penulis tinggal di Desa Padang luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan SDN 013 Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di Pon Pes Tahfizul Qur'an Desa Sei. Pinang, Kec Tambang, Kab Kampar,dan menyelesaikan pada tahun 2011. Dan pada tahun 2011 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pon-Pes Tahfizul Qur'an Desa Sei Pinang dengan mengambil Jurusan IPS dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Penulis melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2020. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Desa Kual Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

- 1. Dili
- a. Pengutipan riwaya atau kepenelitian pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.